

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 23/ 3 /PADG/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR  
22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI  
DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang efektif dan efisien, kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan telah melakukan penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi yang berdampak pada materi pelatihan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah agar sesuai dengan kebutuhan industri perlu dilakukan penyempurnaan standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bagi penyelenggara transfer dana bukan bank;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

- Mengingat : a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6448);
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah diubah sebagai berikut:

1. Judul Paragraf 3 BAB III Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penyusunan Bahan Pelatihan dan Materi Pelatihan

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 22

Dalam menyelenggarakan PBK SPPUR, LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyusun materi pelatihan.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 23

- (1) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. materi pelatihan disusun dengan mengacu pada SKKNI Bidang SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ketentuan mengenai pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi;
  - b. materi pelatihan disusun berdasarkan kesepakatan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia;
  - c. materi pelatihan yang telah disusun dan disepakati disampaikan secara tertulis oleh perwakilan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
  - d. materi pelatihan yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dipublikasikan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia melalui laman resmi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dan/atau melalui media publikasi lainnya.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi SPPUR, LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia harus menyusun materi uji kompetensi dengan mengacu pada materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

5. Ketentuan huruf d Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Pengajuan permohonan berupa:

- a. pengakuan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. rekomendasi bagi pihak yang akan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
- c. pengakuan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;
- d. persetujuan materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
- e. perubahan Program PBK SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- f. rekomendasi bagi pihak yang akan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a;
- g. pengakuan menjadi LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c; dan
- h. perubahan Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), disampaikan kepada:

Bank Indonesia cq. Departemen Penyelenggaraan  
Sistem Pembayaran  
Gedung D Lantai 4  
Jl. M. H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350

6. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/ 3 /PADG/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR  
22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI  
DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan telah melakukan penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi sebagai acuan bagi lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020 Tentang Penyusunan Program dan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi lebih efektif dan efisien. Penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi tersebut berdampak pada materi pelatihan di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Selanjutnya, guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri Pelaku SPPUR agar sesuai dengan kebutuhan industri, Bank Indonesia sebagai instansi teknis bersama dengan asosiasi industri, perwakilan industri, akademisi, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesi perlu melakukan penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR dan Jenjang Kualifikasi SPPUR, khususnya untuk kegiatan pengelolaan transfer dana yang dilakukan oleh penyelenggara transfer dana bukan Bank.

Penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, penetapan penyesuaian Jenjang Kualifikasi SPPUR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai instansi teknis.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 23

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi” adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

### **Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/ 3 /PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi Di Bidang Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah**

---

#### **I. Latar Belakang**

Q : Apa latar belakang yang mendasari perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

A : Perubahan PADG ini dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi oleh Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020 tentang Penyusunan Program dan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi; dan
2. Penyempurnaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) bagi penyelenggara transfer dana bukan Bank, yaitu:
  - a. Penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
  - b. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, penetapan penyesuaian Jenjang Kualifikasi SPPUR dilakukan oleh Bank Indonesia.

#### **II. Materi Pengaturan**

1. Q : Apa saja pokok-pokok perubahan pengaturan dalam PADG ini?

A : Pokok-pokok perubahan pengaturan dalam PADG ini mencakup:

- a. Istilah “Modul PBK” diubah menjadi “Materi Pelatihan” agar selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020.

- b. Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana yang tercantum dalam Lampiran 1 diubah agar sesuai dengan kebutuhan industri yaitu memisahkan Jenjang Kualifikasi SPPUR untuk penyelenggara transfer dana Bank dan penyelenggara transfer dana bukan Bank.

- 2. Q : Kapan PADG ini efektif mulai berlaku?  
A : PADG ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2021

LAMPIRAN I  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/3/PADG/2021  
TANGGAL 2 MARET 2021  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR  
22/3/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN  
STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG  
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN  
UANG RUPIAH

## **JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**

**DAFTAR ISI**

<b>Bagian</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana	2
2	Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	14
3	Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai ( <i>Cash Handling</i> )	24
4	Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Pemrosesan Transaksi Pembayaran	33
5	Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing	43
6	Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Setelmen Transaksi Tresuri	51
7	Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Setelmen Pembayaran Transaksi <i>Trade Finance</i>	60

**BAGIAN 1**  
**JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**  
**SUB BIDANG PENGELOLAAN TRANSFER DANA**

**A. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 4**

1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 4 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan  
Uang Rupiah Sub Bidang Pengelolaan  
Transfer Dana

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan operasional pengelolaan transfer dana dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian dalam melaksanakan operasional pengelolaan transfer dana dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya serta mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, disiplin, dan bertanggung jawab, dalam melaksanakan operasional pengelolaan transfer dana.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pengelolaan transfer dana yang diselenggarakan oleh Bank dan LSB. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Teller*
- b. *Counter Staff*
- c. *Customer Service*
- d. *Back Office Staff*
- e. *Pre-Processing Staff*
- f. *Processing Staff*
- g. Staf Operasional
- h. *Compliance Staff*

#### 6. Aturan Pengemasan

- a. Aturan pengemasan bagi penyelenggara transfer dana Bank  
6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- 1) 3 (tiga) unit kompetensi inti
- 2) 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP01.001.1 Memproses Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit	Tidak ada
2.	K.64SPP01.002.1 Melakukan Rekonsiliasi Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
3. K.64SPP01.003.1 Menatausahakan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN	
1. K.64SPP03.001.1 Memberikan Layanan Kas	Tidak ada
2. K.64SPP03.002.1 Memproses Uang	Tidak ada
3. K.64SPP03.003.1 Melakukan Kegiatan Layanan Pengambilan Uang ( <i>Pick Up Service</i> ) atau Layanan Pengantaran Uang ( <i>Delivery Service</i> )	Tidak ada
4. K.64SPP03.005.1 Melakukan Transaksi Penyetoran dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia	Tidak ada
5. K.64SPP03.006.1 Menyampaikan Laporan Penyetoran dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia	Tidak ada
6. K.64SPP04.001.1 Memproses Permohonan Calon Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
7. K.64SPP04.003.1 Melakukan Pemantauan Aktivitas Transaksi dari Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
8. K.64SPP04.005.1 Melakukan Kegiatan Operasional Setelmen dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
9. K.64SPP04.006.1 Memproses Permohonan Pengkinian Data Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
10. K.64SPP04.007.1 Melakukan Penanganan Pengaduan dan Klaim Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
11. K.64SPP04.008.1 Memproses Laporan Transaksi Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
12. K.64SPP05.001.1 Memproses Kegiatan Transaksi Penukaran Valuta Asing	Tidak ada
13. K.64SPP05.002.1 Menangani Pengaduan Konsumen dalam Transaksi Penjualan atau Pembelian Uang Kertas Asing	Tidak ada
14. N.821100.045.02 Memberikan Layanan Kepada Pelanggan	Tidak ada

b. Aturan pengemasan bagi penyelenggara transfer dana bukan Bank 3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- 1) 2 (dua) unit kompetensi inti
- 2) 1 (satu) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>	
1. K.64SPP01.009.1 Memproses Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
2. K.64SPP01.010.1 Melakukan Rekonsiliasi Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>	
1. K.64SPP01.011.1 Menyusun Pelaporan Hasil Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
2. K.64SPP01.013.1 Mengelola Risiko dalam Kegiatan Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 5

### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 5 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana

### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melakukan supervisi pengelolaan transfer dana. Kualifikasi tersebut memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi tersebut juga menguasai konsep teoritis dalam melakukan supervisi pengelolaan transfer dana, memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, serta mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap bertanggung jawab, teliti, disiplin, berpikir analitis, dan kepemimpinan dalam melakukan supervisi pengelolaan transfer dana.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pengelolaan

transfer dana yang diselenggarakan oleh Bank dan LSB, dengan fokus melakukan supervisi. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Head Teller*
- b. Kepala Seksi Operasional
- c. *Operation Team Leader*
- d. *Operation Officer*
- e. *Operational Manager*
- f. *Compliance Manager*
- g. *Compliance Officer*
- h. *Finance Manager*
- i. *Auditor*
- j. *Risk Officer*
- k. Manajer Operasional

#### 6. Aturan Pengemasan

- a. Aturan pengemasan bagi penyelenggara transfer dana Bank  
6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
  - 1) 3 (tiga) unit kompetensi inti
  - 2) 3 (tiga) unit kompetensi pilihan
 Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. K.64SPP01.004.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	K.64SPP01.005.1 Mengelola Risiko dalam Kegiatan Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
3.	K.64SPP01.006.1 Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>		
1.	K.64SPP01.001.1 Memproses Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit	Tidak ada
2.	K.64SPP01.003.1 Menatausahakan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
3.	K.64SPP03.007.1 Mengelola Uang di Khazanah	Tidak ada
4.	K.64SPP03.008.1 Melakukan Supervisi Pengelolaan Kas	Tidak ada
5.	K.64SPP03.009.1 Mengklarifikasi Uang yang Diragukan Keasliannya	Tidak ada
6.	K.64SPP04.009.1 Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Permohonan Calon Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
7.	K.64SPP04.012.1 Melakukan Supervisi atas Kegiatan Operasional Setelmen dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
8.	K.64SPP04.013.1 Menindaklanjuti Penanganan Pengaduan Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
9. K.64SPP04.014.1 Menyusun <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan <i>Manual Operation</i> terkait Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
10. K.64SPP04.015.1 Memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap Rekomendasi Kelayakan Calon Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri Dengan Kondisi Tertentu	Tidak ada
11. K.64SPP05.007.1 Memproyeksi Kebutuhan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
12. K.64SPP05.008.1 Memberikan Persetujuan Hasil Proyeksi Kebutuhan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
13. K.64SPP05.009.1 Menilai Usulan Kebijakan dan Prosedur Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada

b. Aturan pengemasan bagi penyelenggara transfer dana bukan Bank 3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- 1) 2 (dua) unit kompetensi inti
- 2) 1 (satu) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI	
1. K.64SPP01.012.1 Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
2. K.64SPP01.014.1 Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>	
1. K.64SPP01.011.1 Menyusun Pelaporan Hasil Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
2. K.64SPP01.013.1 Mengelola Risiko dalam Kegiatan Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 6

#### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 6 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menetapkan kebijakan operasional dan manajemen risiko pengelolaan transfer dana. Kualifikasi ini mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan transfer dana dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem pembayaran secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan pengelolaan transfer dana serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kualifikasi ini juga mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, jenjang kualifikasi ini juga memiliki sikap kepemimpinan, tanggung jawab, teliti, disiplin, dan kemampuan berpikir strategis dalam menetapkan kebijakan operasional dan manajemen risiko pengelolaan transfer dana.

### 4. Peran Kerja.

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pengelolaan transfer dana yang diselenggarakan oleh Bank dan LSB, dengan fokus menetapkan kebijakan operasional dan manajemen risiko pengelolaan transfer dana. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Direksi
- b. Kepala Divisi Operasional
- c. Kepala Operasional
- d. Kepala Wilayah
- e. Kepala Cabang
- f. *Business Head*

## 6. Aturan Pengemasan

- a. Aturan pengemasan bagi penyelenggara transfer dana Bank  
5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- 1) 2 (dua) unit kompetensi inti
- 2) 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>		
1. K.64SPP01.007.1	Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
2. K.64SPP01.008.1	Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>		
1. K.64SPP03.010.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Kas	Tidak ada
2. K.64SPP04.016.1	Menetapkan Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Fasilitas Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
3. K.64SPP04.017.1	Menetapkan Kebijakan dan Rencana Kerja Operasional Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
4. K.64SPP05.010.1	Menetapkan Kurs Penjualan dan Pembelian Uang Kertas Asing	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
5. K.64SPP05.011.1 Menetapkan Kebijakan Operasional Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada

b. Aturan pengemasan bagi penyelenggara transfer dana bukan Bank 3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- 1) 2 (dua) unit kompetensi inti
- 2) 1 (satu) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>	
1. K.64SPP01.015.1 Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
2. K.64SPP01.016.1 Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>	
1. K.64SPP01.013.1 Mengelola Risiko dalam Kegiatan Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada
2. K.64SPP01.014.1 Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Pemrosesan Transaksi Transfer Dana bagi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank	Tidak ada

**BAGIAN 2**  
**JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**  
**SUB BIDANG PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NASABAH**

**A. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 4**

1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 4 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Penatausahaan Surat Berharga Nasabah

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melakukan pencatatan informasi data nasabah dan kepemilikan nasabah atas surat berharga nasabah yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia, memproses penyelesaian transaksi surat berharga nasabah, melakukan penatausahaan aksi korporasi surat berharga nasabah, serta melakukan persiapan pemenuhan kewajiban dalam penatausahaan surat berharga nasabah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Kualifikasi ini menguasai beberapa prinsip dasar bidang penatausahaan surat berharga nasabah dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Selain itu, kualifikasi ini juga mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, disiplin, cekatan dan bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan informasi data nasabah dan kepemilikan nasabah atas surat berharga nasabah yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia, memproses penyelesaian transaksi surat berharga, melakukan penatausahaan aksi korporasi surat berharga nasabah, serta melakukan persiapan pemenuhan kewajiban dalam penatausahaan surat berharga nasabah.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang penatausahaan surat berharga nasabah dengan cakupan melakukan pencatatan informasi data nasabah dan kepemilikan nasabah atas surat berharga yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia, memproses penyelesaian transaksi surat berharga, melakukan penatausahaan aksi korporasi surat berharga nasabah, serta melakukan persiapan pemenuhan kewajiban dalam penatausahaan surat berharga nasabah. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Staff*
- b. Operator
- c. Klerikal
- d. Pelaksana
- e. *Processing Staff*
- f. *Settlement Staff*
- g. *Corporate Action Staff*

#### 6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti

b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>		
1.	K.64SPP02.001.1 Mencatat Informasi Data Nasabah dan Kepemilikan Nasabah atas Surat Berharga yang Ditatausahakan di Bank Indonesia	Tidak ada
2.	K.64SPP02.002.1 Memproses Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
3.	K.64SPP02.003.1 Melakukan Penatausahaan Aksi Korporasi Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
4.	K.64SPP02.004.1 Melakukan Persiapan Pemenuhan Kewajiban dalam Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>		
1.	K.64SPP06.002.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
2.	K.64SPP06.001.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada
3.	K.64SPP06.003.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
4.	K.64SPP06.004.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi Derivatif	Tidak ada
5.	K.64SPP01.001.1 Memproses Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit	Tidak ada
6.	K.64SPP01.002.1 Melakukan Rekonsiliasi Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit	Tidak ada
7.	N.821100.044.02 Menerapkan Kerjasama dengan Kolega/Pelanggan	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 5

### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 5 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Penatausahaan Surat Berharga Nasabah.

### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melakukan supervisi atas pemrosesan penatausahaan surat berharga nasabah, mengawasi penerapan mitigasi risiko dalam kegiatan operasional penatausahaan surat berharga nasabah, dan melakukan supervisi atas pemenuhan ketentuan terkait penatausahaan surat berharga nasabah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Kualifikasi ini menguasai konsep teoritis bidang penatausahaan surat berharga nasabah secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selain itu, kualifikasi ini mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, disiplin, cekatan, bertanggung jawab, kepemimpinan, dan berpikir analitis dalam melakukan supervisi atas pemrosesan penatausahaan surat berharga

nasabah, mengawasi penerapan mitigasi risiko dalam kegiatan operasional penatausahaan surat berharga nasabah, dan melakukan supervisi atas pemenuhan ketentuan terkait penatausahaan surat berharga nasabah.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang penatausahaan surat berharga nasabah dengan cakupan melakukan supervisi atas pemrosesan penatausahaan surat berharga nasabah, mengawasi penerapan mitigasi risiko dalam kegiatan operasional penatausahaan surat berharga nasabah, dan melakukan supervisi atas pemenuhan ketentuan terkait penatausahaan surat berharga nasabah. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Supervisor*
- b. *Settlement Supervisor*
- c. *Settlement Section Head*
- d. *Settlement Unit Head*
- e. *Settlement Team Leader*
- f. *Settlement Officer*
- g. *Settlement Checker*
- h. *Settlement Approver*
- i. *Settlement Manager*
- j. *Corporate Actions Supervisor*
- k. *Corporate Actions Section Head*
- l. *Corporate Actions Unit Head*
- m. *Corporate Actions Team Leader*
- n. *Corporate Actions Officer*
- o. *Corporate Actions Checker*
- p. *Corporate Actions Approver*
- q. *Corporate Actions Manager*

## 6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>		
1.	K.64SPP02.005.1 Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak Ada
2.	K.64SPP02.006.1 Mengawasi Penerapan Mitigasi Risiko dalam Kegiatan Operasional Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
3.	K.64SPP02.007.1 Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>		
1.	K.64SPP02.001.1 Mencatat Informasi Data Nasabah dan Kepemilikan Nasabah atas Surat Berharga yang Ditatausahakan di Bank Indonesia	Tidak ada
2.	K.64SPP02.002.1 Memproses Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
3.	K.64SPP02.003.1 Melakukan Penatausahaan Aksi Korporasi Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
4.	K.64SPP02.004.1 Melakukan Persiapan Pemenuhan Kewajiban dalam Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
5.	K.64SPP06.001.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	K.64SPP06.002.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
7.	K.64SPP06.003.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
8.	K.64SPP06.004.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi Derivatif	Tidak ada
9.	K.64SPP06.005.1 Melakukan Supervisi Pembayaran Transaksi Tresuri	Tidak ada
10.	K.64SPP01.004.1 Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 6

#### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 6 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Penatausahaan Surat Berharga Nasabah.

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menetapkan kebijakan operasional penatausahaan surat berharga nasabah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang keahliannya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kualifikasi ini menguasai konsep teoritis bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang penatausahaan surat berharga nasabah secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selain itu, kualifikasi ini mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, dan berpikir strategis dalam menetapkan kebijakan operasional penatausahaan surat berharga nasabah.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang penatausahaan surat berharga nasabah dengan cakupan menetapkan kebijakan operasional penatausahaan surat berharga nasabah. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Division Head*
- b. *Custodian Head*
- c. *Custodian Operations Head*
- d. *Operational Head*
- e. *Departement Head*
- f. *Securities Services Head*
- g. *Group Head*
- h. *Securities Services Operations Head*

## 6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP02.008.1 Menetapkan Kebijakan Operasional Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak Ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	K.64SPP02.005.1 Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
2.	K.64SPP02.006.1 Mengawasi Penerapan Mitigasi Risiko dalam Kegiatan Operasional Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
3.	K.64SPP02.007.1 Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
4.	K.64SPP06.006.1 Mengelola Operasional Pembayaran Transaksi Tresuri	Tidak ada
5.	K.64SPP01.007.1 Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
6. K.64SPP01.008.1 Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada

**BAGIAN 3**  
**JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**  
**SUB BIDANG PENGELOLAAN UANG TUNAI (CASH HANDLING)**

**A. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 4**

1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 4 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai (*Cash Handling*)

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk memproses uang tunai dalam mata uang rupiah antara lain memproses uang, layanan kas, layanan pengambilan uang (*pick up service*), layanan pengantaran uang (*delivery service*), *cash replenishment*, transaksi penyetoran dan/atau penarikan uang di Bank Indonesia dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian pemrosesan uang tunai dalam mata uang rupiah dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya serta mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, disiplin, bertanggung jawab, dan cekatan dalam melaksanakan pekerjaan pemrosesan uang, penyediaan layanan kas, layanan pengambilan uang (*pick up service*), layanan pengantaran uang (*delivery service*), *cash replenishment*, serta transaksi penyetoran dan/atau penarikan uang di Bank Indonesia.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pengelolaan uang tunai dengan cakupan layanan kas, pemrosesan uang, layanan pengambilan uang (*pick up service*), layanan pengantaran uang (*delivery service*), *cash replenishment*, serta transaksi penyetoran dan/atau penarikan uang di Bank Indonesia. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Teller Front Office*
- b. *Teller Back Office*
- c. Asisten Administrasi
- d. Petugas Khazanah
- e. Staf Administrasi
- f. *Cash Management Staff*
- g. *Cash Pooling Staff*
- h. Staf Sentra Kas
- i. Staf Operasional

#### 6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	K.64SPP03.002.1	Memproses Uang	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	K.64SPP03.001.1	Memberikan Layanan Kas	Tidak ada
2.	K.64SPP03.003.1	Melakukan Kegiatan Layanan Pengambilan Uang ( <i>Pick Up Service</i> ) atau Layanan Pengantaran Uang ( <i>Delivery Service</i> )	Tidak ada
3.	K.64SPP03.004.1	Melakukan <i>Cash Replenishment</i>	Tidak ada
4.	K.64SPP03.005.1	Melakukan Transaksi Penyetoran dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia	Tidak ada
5.	K.641266.001.01	Melakukan proses awal hari	Tidak ada
6.	K.641266.002.01	Melakukan transaksi dengan nasabah	Tidak ada
7.	K.641266.003.01	Melakukan proses akhir hari	Tidak ada
8.	N.821100.045.02	Memberikan Layanan kepada Pelanggan	Tidak ada
9.	N.821100.047.01	Menangani Konflik	Tidak ada
10.	N.821100.048.01	Memproses Keluhan Pelanggan	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 5

### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 5 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai (*Cash Handling*)

### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melakukan supervisi dalam kegiatan pengelolaan uang tunai dalam mata uang rupiah antara lain, memproses uang, layanan kas, layanan pengambilan uang (*pick up*

*service*), layanan pengantaran uang (*delivery service*), *cash replenishment*, serta transaksi penyetoran dan/atau penarikan uang di Bank Indonesia, melakukan pengelolaan uang di khazanah dan mengklarifikasi uang yang diragukan keasliannya. Kualifikasi ini mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pengelolaan uang tunai dalam rupiah secara umum, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, serta mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, dan berpikir analitis dalam melaksanakan pekerjaan terkait supervisi dalam kegiatan pengelolaan uang tunai dalam mata uang rupiah.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pengelolaan uang tunai dengan fokus pada pelaksanaan supervisi layanan kas, pemrosesan uang, layanan pengambilan uang (*pick up service*), layanan pengantaran uang (*delivery service*), *cash replenishment*, transaksi penyetoran dan/atau penarikan uang di Bank Indonesia serta

pengelolaan uang di khazanah. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Head Teller*
- b. *Penyelia Teller*
- c. *Supervisor*
- d. *Penyelia Back Office*
- e. *Cash Officer*
- f. Kepala Bagian Kas
- g. *Supervisor Cash Management*
- h. *Supervisor Cash Pooling*
- i. *Cash Management Officer*

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	K.64SPP03.008.1	Melakukan Supervisi Pengelolaan Kas	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	K.64SPP03.007.1	Mengelola Uang di Khazanah	Tidak ada
2.	K.64SPP03.009.1	Mengklarifikasi Uang yang Diragukan Keasliannya	Tidak ada
3.	K.64SPP03.001.1	Memberikan Layanan Kas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
4. K.64SPP03.006.1	Menyampaikan Laporan Terkait Penyetoran dan/atau Penarikan uang di Bank Indonesia	Tidak ada
5. K.64SPP01.004.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
6. K.64SPP01.005.1	Mengelola Risiko dalam Kegiatan Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
7. K.64SPP01.006.1	Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 6

#### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 6 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai (*Cash Handling*)

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan strategi operasional pada kegiatan pengelolaan uang tunai dalam mata uang rupiah antara lain memproses uang, layanan kas, layanan

pengambilan uang (*pick up service*), layanan pengantaran uang (*delivery service*), *cash replenishment*, transaksi penyetoran dan/atau penarikan uang di Bank Indonesia serta pengelolaan uang di khazanah. Kualifikasi ini mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pengelolaan uang tunai dalam mata uang rupiah dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, kualifikasi tersebut juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan uang rupiah secara umum dan konsep teoritis dalam bidang pengelolaan uang tunai dalam mata uang rupiah secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selanjutnya, kualifikasi ini juga mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, dan berpikir strategis dalam melaksanakan pekerjaan terkait penetapan kebijakan dan strategi operasional pada kegiatan pengelolaan uang tunai dalam mata uang rupiah.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pengelolaan

uang tunai dengan fokus kerja pada penetapan kebijakan dan strategi operasional dengan cakupan layanan kas, pemrosesan uang, layanan pengambilan uang (*pick up service*), layanan pengantaran uang (*delivery service*), *cash replenishment*, transaksi penyetoran dan/atau penarikan uang di Bank Indonesia serta pengelolaan uang di khazanah. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Operasional
- b. Manajer
- c. Kepala Cabang
- d. Kepala Departemen
- e. Kepala Divisi
- f. Kepala Biro
- g. Kepala Grup
- h. Kepala Bagian
- i. Wakil Kepala Divisi

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. K.64SPP03.010.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Kas	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1. K. 64SPP03.006.1	Menyampaikan Laporan Penyetoran dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia	Tidak Ada
2. K.64SPP03.008.1	Melakukan Supervisi Pengelolaan Kas	Tidak Ada
3. K.64SPP01.007.1	Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
4. K.64SPP01.008.1	Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
5. K.64SPP05.011.1	Menetapkan Kebijakan Operasional Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada

**BAGIAN 4**  
**JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**  
**SUB BIDANG PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN**

**A. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 4**

1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 4 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pemrosesan Transaksi Pembayaran

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk memproses permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri, melakukan pemantauan aktivitas transaksi dari pengguna sistem pembayaran ritel industri, serta melakukan penanganan pengaduan dan klaim pengguna sistem pembayaran ritel industri. Kegiatan dimaksud dilakukan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian pemrosesan permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri, pemantauan aktivitas transaksi dari pengguna sistem pembayaran ritel industri, serta penanganan pengaduan dan klaim pengguna sistem pembayaran ritel industri, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya serta mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, bertanggung jawab, dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan terkait pemrosesan permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri, pemantauan aktivitas transaksi dari pengguna sistem pembayaran ritel industri, serta penanganan pengaduan dan klaim pengguna sistem pembayaran ritel industri.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pemrosesan transaksi pembayaran dengan cakupan memproses permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri, melakukan pemantauan aktivitas transaksi dari pengguna sistem pembayaran ritel industri, serta melakukan penanganan pengaduan dan klaim pengguna sistem pembayaran ritel industri. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Account Manager*
- b. *ATM & Switching, Application Service Support Officer*
- c. *Authorization Staff*
- d. *Billing & Collection Officer:*
- e. *Clearing & Settlement Officer*
- f. *Contact Center Officer*
- g. *Customer Care & Monitoring Officer*
- h. *Customer Service Officer*
- i. *Delivery and Mailing Officer*
- j. *Dispute and Chargeback Staff*
- k. *External Checking Officer*
- l. *Finance & Accounting Officer*
- m. *Fraud Application Officer*

- n. *Helpdesk Operator*
- o. *Junior Credit Officer (Kartu Kredit)*
- p. *Member Relationship Officer*
- q. *Merchant Payment Processing Staff*
- r. *Merchant/ Acquiring Support/ Fulfillment Officer*
- s. *MIS and Reporting Officer*
- t. *Operation Engineer*
- u. *Phone Verification Officer*
- v. *Pre-Screening Officer*
- w. *Service Operation Officer*
- x. *Statement Production Officer*
- y. *Survey and Appraisal Officer*

#### 6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP04.001.1 Memproses Permohonan Calon Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
2.	K.64SPP04.003.1 Melakukan Pemantauan Aktivitas Transaksi dari Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
3.	K.64SPP04.007.1 Melakukan Penanganan Pengaduan dan Klaim Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	K.64SPP04.002.1	Menyediakan Infrastruktur untuk Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
2.	K.64SPP04.004.1	Melakukan Kegiatan Operasional Kliring dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
3.	K.64SPP04.005.1	Melakukan Kegiatan Operasional Setelmen dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
4.	K.64SPP04.006.1	Memproses Permohonan Pengkinian Data Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
5.	K.64SPP04.008.1	Memproses Laporan Transaksi Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada

## **B. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 5**

### 1. Kodifikasi

K64SPP301 Kualifikasi 5 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pemrosesan Transaksi Pembayaran

### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melakukan supervisi atas pemrosesan permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri, pencegahan penyalahgunaan fasilitas pengguna sistem pembayaran ritel industri, dan tindak lanjut penanganan pengaduan pengguna sistem pembayaran ritel industri. Kegiatan dimaksud

dilakukan dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem pembayaran ritel industri secara umum, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, serta mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, bertanggung jawab, disiplin, berpikir analitis, dan kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan terkait supervisi atas pemrosesan permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri, pencegahan penyalahgunaan fasilitas pengguna sistem pembayaran ritel industri, dan tindak lanjut penanganan pengaduan pengguna sistem pembayaran ritel industri.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pemrosesan transaksi pembayaran dengan cakupan melakukan supervisi atas pemrosesan permohonan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri, mencegah penyalahgunaan fasilitas pengguna sistem pembayaran ritel industri, dan menindaklanjuti penanganan pengaduan pengguna sistem pembayaran ritel industri. Dalam

melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Authorization Supervisor*
- b. *Card Production Head*
- c. *Clearing & Settlement Supervisor*
- d. *Dispute and Chargeback Supervisor*
- e. *Senior Credit Analyst (Kartu Kredit)*
- f. *Settlement and Reconciliation Supervisor*

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi, sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	K.64SPP04.009.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Permohonan Calon Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
2.	K.64SPP04.010.1	Mencegah Penyalahgunaan Fasilitas Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
3.	K.64SPP04.013.1	Menindaklanjuti Penanganan Pengaduan Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	K.64SPP04.011.1	Melakukan Supervisi atas Kegiatan Operasional dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
2.	K.64SPP04.012.1	Melakukan Supervisi atas Kegiatan Operasional Setelmen dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
3.	K.64SPP01.004.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
4.	N.821100.024.01	Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 6

#### 1. Kodifikasi

K64SPP401 Kualifikasi 6 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Pemrosesan Transaksi Pembayaran

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *manual operation* terkait penyelenggaraan sistem pembayaran ritel industri, memberikan persetujuan terhadap rekomendasi kelayakan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri dengan kondisi tertentu, dan menetapkan kebijakan dan rencana kerja operasional sistem pembayaran ritel industri. Supervisi atas kegiatan operasional dimaksud dilakukan

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang sistem pembayaran ritel industri dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem pembayaran ritel industri secara umum dan konsep teoritis bidang pengetahuan operasional sistem pembayaran ritel industri secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kualifikasi ini juga mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, bertanggung jawab, disiplin, kepemimpinan, dan berpikir strategis dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *manual operation* terkait penyelenggaraan sistem pembayaran ritel industri, persetujuan terhadap rekomendasi kelayakan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri dengan kondisi tertentu, dan penetapan kebijakan dan rencana kerja operasional sistem pembayaran ritel industri.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur spesifik untuk bekerja di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pemrosesan transaksi pembayaran dengan cakupan menyusun

*Standard Operating Procedure (SOP)* dan *manual operation* terkait penyelenggaraan sistem pembayaran ritel industri, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi kelayakan calon pengguna sistem pembayaran ritel industri dengan kondisi tertentu, dan menetapkan kebijakan dan rencana kerja operasional sistem pembayaran ritel industri. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Customer Service Dept Head*
- b. *Departement Head*
- c. *Kepala Bagian Operasional*
- d. *Kepala Sentral Layanan Perbankan Elektronik*
- e. *Product Service Operation Division Head*
- f. *Quality Control Head*

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi, sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1. K.64SPP04.014.1	Menyusun <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Manual Operation</i> Penyelenggaraan Pembayaran Industri	terkait Sistem Ritel	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	K.64SPP04.015.1	Memberikan Persetujuan Terhadap Rekomendasi Kelayakan Calon Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri dengan Kondisi Tertentu	Tidak ada
3.	K.64SPP04.017.1	Menetapkan Kebijakan dan Rencana Kerja Operasional Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	K.64SPP04.016.1	Menetapkan Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Fasilitas Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
2.	K.64SPP01.004.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
3.	N.821100.015.01	Menetapkan Rencana Manajemen Administrasi Organisasi	Tidak ada
4.	N.821100.020.01	Menerapkan Sistem Pengendalian Intern	Tidak ada
5.	N.821100.023.01	Membina Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	Tidak ada

**BAGIAN 5**  
**JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**  
**SUB BIDANG PENUKARAN VALUTA ASING DAN PEMBAWAAN UANG**  
**KERTAS ASING (UKA)**

**A. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 4**

1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 4 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA)

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk memproses transaksi penukaran valuta asing, dan menangani pengaduan konsumen dalam transaksi penjualan atau pembelian uang kertas asing. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing, mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, serta mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam bekerja.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, bertanggungjawab dan disiplin dalam pelaksanaan pekerjaan terkait penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing dengan fokus pada pemrosesan transaksi penjualan, pembelian, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penukaran valuta asing, dan melakukan penanganan pengaduan konsumen dalam transaksi penjualan atau pembelian uang kertas asing. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Teller*
- b. Kasir
- c. *Customer Service*
- d. *Head Teller Bank*
- e. *Supervisor Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank*

#### 6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	K.64SPP05.001.1	Memproses Kegiatan Transaksi Penukaran Valuta Asing	Tidak ada
2.	K.64SPP05.002.1	Menangani Pengaduan Konsumen Dalam Transaksi Penjualan atau Pembelian Uang Kertas Asing	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	K.64SPP05.003.1	Melaksanakan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
2.	K.64SPP05.004.1	Menyiapkan Penyusunan Prosedur Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
3.	K.64SPP05.005.1	Menyetujui Pemrosesan Transaksi Penjualan dan/atau Pembelian Uang Kertas Asing	Tidak ada
4.	K.64SPP05.006.1	Melakukan Monitoring Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	Tidak ada
5.	K.64SPP05.007.1	Memproyeksi Kebutuhan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
6.	N.821100.032.02	Melakukan Komunikasi Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 5

### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 5 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA)

## 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk memberikan persetujuan hasil proyeksi kebutuhan pembawaan uang kertas asing. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan terkait kebijakan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing secara umum, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, serta mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

## 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, bertanggung jawab, disiplin, kepemimpinan dan berpikir analitis dalam pelaksanaan pekerjaan terkait supervisi kegiatan penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

## 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur secara spesifik pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing dengan fokus pada menyetujui atau menolak hasil proyeksi kebutuhan pembawaan uang kertas asing. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada

pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Operasional
- b. Pemimpin / Wakil Pemimpin Cabang Bank
- c. Kepala Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>		
1. K.64SPP05.008.1	Memberikan Persetujuan Hasil Proyeksi Kebutuhan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>		
1. K.64SPP05.009.1	Menilai Usulan Kebijakan dan Prosedur Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
2. K.64SPP03.008.1	Melakukan Supervisi Pengelolaan Kas	Tidak ada
3. N.821100.024.01	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Supervisi	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 6

#### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 6 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA)

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk menetapkan kurs penjualan dan pembelian uang kertas asing. Kualifikasi ini mampu mengaplikasikan bidang keahlian dalam menetapkan kurs penjualan dan pembelian uang kertas asing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem pembayaran secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selanjutnya, kualifikasi ini juga mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

#### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, bertanggung jawab, disiplin, kepemimpinan, dan berpikir strategis dalam pelaksanaan penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur secara spesifik pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing dengan fokus pada penetapan kurs penjualan dan pembelian uang kertas asing. Kualifikasi ini melaksanakan pekerjaan dengan akuntabilitas dan kinerja yang terukur atas pencapaian hasil kerja organisasi, bertanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Dalam melaksanakan pekerjaan juga bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Divisi Operasional KUPVA dan Pembawaan UKA Bank
- b. Kepala Grup Operasional KUPVA dan Pembawaan UKA Bank
- c. *Business Head* Operasional KUPVA dan Pembawaan UKA Bank
- d. Direksi Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank
- e. Komisaris Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank

#### 6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>	
1. K.64SPP05.010.1 Menetapkan Kurs Penjualan dan Pembelian Uang Kertas Asing	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN		
1. K.64SPP05.011.1	Menetapkan Kebijakan Operasional Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kertas Asing	Tidak ada
2. N.821100.030.02	Melakukan Komunikasi Lisan dengan Kolega/Pelanggan	Tidak ada
3. N.821100.015.01	Menetapkan Rencana Manajemen Administrasi Organisasi	Tidak ada
4. N.821100.020.01	Menerapkan Sistem Pengendalian Intern	N.821100.016.01

**BAGIAN 6**  
**JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**  
**SUB BIDANG SETELMEN TRANSAKSI TRESURI**

**A. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 4**

1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 4 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Setelmen Transaksi Tresuri

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melakukan pemrosesan pembayaran transaksi tresuri yang terdiri dari transaksi *money market*, transaksi *fixed income*, transaksi *foreign exchange* dan transaksi derivatif. Pemrosesan pembayaran transaksi tresuri dilakukan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian pembayaran transaksi tresuri, mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual terkait pemrosesan pembayaran transaksi tresuri, serta mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam bekerja.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, dan teliti dalam melakukan pemrosesan pembayaran transaksi tresuri.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang setelmen transaksi tresuri dengan cakupan melaksanakan pemrosesan pembayaran *money market*, transaksi *fixed income*, transaksi *foreign exchange* dan transaksi derivatif. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Staf Pelaksana Setelmen Tresuri
- b. *Back Office Staff*
- c. *Pre-Processing Staff*
- d. *Processing Staff*
- e. Staf Operasional
- f. *Officer Assistant*
- g. Operator
- h. *Officer*
- i. Klerikal
- j. *Administrator*

#### 6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP06.001.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada
2.	K.64SPP06.002.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
3.	K.64SPP06.003.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
4.	K.64SPP06.004.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi Derivatif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	K.64TRS00.002.2 Melaksanakan Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada
2.	K.64TRS00.003.2 Melaksanakan Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
3.	K.64TRS00.004.2 Melaksanakan Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
4.	K.64TRS00.005.2 Melaksanakan Transaksi Derivatif	Tidak ada
5.	K.64SPP01.001.1 Memproses Transaksi Transfer Dana atau Transfer Debit	Tidak ada
6.	K.64SPP02.002.1 Memproses Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
7.	N.821100.045.02 Memberikan Layanan kepada Pelanggan	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 5

### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 5 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Setelmen Transaksi Tresuri

## 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan supervisi pembayaran transaksi treasury dan melaksanakan otorisasi pembayaran treasury sesuai dengan limit dan kewenangannya. Kualifikasi ini memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan supervisi pembayaran transaksi treasury secara umum, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, serta mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

## 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, teliti, berpikir analitis kepemimpinan dalam melaksanakan supervisi pembayaran transaksi treasury.

## 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang setelmen transaksi treasury, dengan fokus pada pelaksanaan supervisi pembayaran transaksi treasury dan melaksanakan otorisasi pembayaran treasury sesuai dengan limit dan kewenangannya. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

## 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyelia operasional
- b. *Supervisor*
- c. Asisten Manajer
- d. Manajer
- e. *Operation Team Leader*
- f. *Operation Officer*
- g. Kepala Seksi Operasional
- h. Kepala Bagian Operasional
- i. Kepala Bidang Operasional
- j. Kepala Departemen Operasional
- k. Kepala Unit

## 6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP06.001.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada
2.	K.64SPP06.002.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
3.	K.64SPP06.003.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
4.	K.64SPP06.004.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi Derivatif	Tidak ada
5.	K.64SPP06.005.1 Melakukan Supervisi Pembayaran Transaksi Tresuri	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	K.64TRS00.002.2 Melaksanakan Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	K.64TRS00.003.2	Melaksanakan Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
3.	K.64TRS00.004.2	Melaksanakan Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
4.	K.64TRS00.005.2	Melaksanakan Transaksi Derivatif	Tidak ada
5.	K.64TRS00.001.2	Mengelola likuiditas	Tidak ada
6.	K.64TRS00.006.1	Jasa Perantara Keuangan	Tidak ada
7.	K.64SPP01.004.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
8.	K.64SPP02.005.1	Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
9.	K.64SPP02.007.1	Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
10.	N.821100.045.02	Memberikan Layanan kepada Pelanggan	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 6

#### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 6 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Setelmen Transaksi Tresuri

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional pembayaran transaksi tresuri dengan cara menetapkan kebijakan dan rencana kerja terkait operasional pembayaran transaksi tresuri. Kualifikasi ini mampu mengaplikasikan

bidang keahlian dalam menetapkan kebijakan dan rencana kerja terkait operasional pembayaran transaksi treasury dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang pembayaran transaksi treasury dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem pembayaran secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pembayaran transaksi treasury secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selanjutnya, kualifikasi ini juga mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, teliti, kepemimpinan dan berpikir strategis dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional pembayaran transaksi treasury.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang setelmen transaksi treasury dengan fokus pada kegiatan pengelolaan setelmen transaksi treasury. Kualifikasi ini melaksanakan pekerjaan dengan akuntabilitas dan kinerja yang terukur atas pencapaian hasil kerja organisasi, bertanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di

bawah tanggung jawab bidang keahlian, menetapkan kebijakan dan rencana kerja terkait operasional pembayaran transaksi treasury serta mengelola manajemen risiko operasional, tata kelola dan kepatuhan kegiatan operasional pembayaran transaksi treasury. Dalam melaksanakan pekerjaan juga bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Divisi Operasional
- b. Kepala Grup Operasional
- c. *Senior Management*
- d. Pejabat Eksekutif
- e. Kepala Cabang
- f. Kepala Wilayah

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP06.001.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada
2.	K.64SPP06.002.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
3.	K.64SPP06.003.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
4.	K.64SPP06.004.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi Derivatif	Tidak ada
5.	K.64SPP06.005.1 Melakukan Supervisi Pembayaran Transaksi Treasury	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	K.64SPP06.006.1 Mengelola Operasional Pembayaran Transaksi Tresuri	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	K.64TRS00.002.2 Melaksanakan Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada
2.	K.64TRS00.003.2 Melaksanakan Transaksi <i>Fixed Income</i>	Tidak ada
3.	K.64TRS00.004.2 Melaksanakan Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
4.	K.64TRS00.005.2 Melaksanakan Transaksi Derivatif	Tidak ada
5.	K.64TRS00.001.2 Mengelola likuiditas	Tidak ada
6.	K.64TRS00.006.1 Jasa Perantara Keuangan	Tidak ada
7.	K.64SPP01.007.1 Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
8.	K.64SPP01.008.1 Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
9.	K.64SPP02.006.1 Mengawasi Penerapan Mitigasi Risiko dalam Kegiatan Operasional Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada
10.	K.64SPP02.008.1 Menetapkan Kebijakan Operasional Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada

**BAGIAN 7**  
**JENJANG KUALIFIKASI SPPUR**  
**SUB BIDANG SETELMEN PEMBAYARAN TRANSAKSI *TRADE FINANCE***

**A. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 4**

1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 4 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Setelmen Pembayaran Transaksi *Trade Finance*

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melakukan pembayaran transaksi *trade finance*, yakni pembayaran transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam rangka perdagangan internasional maupun dalam negeri. Pemrosesan pembayaran tersebut mencakup pemrosesan pengelolaan *documentary credit dan documentary collection* dalam rangka ekspor dan impor, pemrosesan pembayaran transaksi *trade finance* dan melaksanakan proses penunjang pembayaran transaksi *trade finance*. Pekerjaan pembayaran transaksi *trade finance* dilakukan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian pembayaran transaksi *trade finance*, mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual terkait pemrosesan pembayaran transaksi *trade finance*, serta mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif dalam bekerja.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap teliti, *risk awareness*, bertanggung jawab, dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan pembayaran transaksi *trade finance*.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang setelmen pembayaran transaksi *trade finance* dengan fokus pada pemrosesan pengelolaan *documentary credit* dan *documentary collection* dalam rangka ekspor dan impor, pemrosesan pembayaran transaksi *trade finance* dan melaksanakan proses penunjang pembayaran transaksi *trade finance*. Dalam melaksanakan pekerjaan, kualifikasi ini bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Staf *Letter of Credit (L/C) Impor*
- b. Staf *Documentary Collection Impor*
- c. Staf *Open Account Impor* dengan *Bank Payment Obligation (BPO)*
- d. Staf *Letter of Credit (L/C) Ekspor*
- e. Staf *Documentary Collection Ekspor*
- f. Staf *Open Account Ekspor* dengan *Bank Payment Obligation (BPO)*
- g. Staf *Bank Garansi*
- h. Staf *Penerbitan Standby Letter of Credit (L/C)*
- i. Staf *Penerimaan Standby Letter of Credit (L/C)*
- j. Staf *Penerbitan Demand Guarantee*
- k. Staf *Penerimaan Demand Guarantee*
- l. Staf *Support*
- m. Staf *Trade Finance*

#### 6. Aturan Pengemasan

15 (lima belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

a. 10 (sepuluh) unit kompetensi inti

b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP07.001.1 Melakukan Pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), <i>Letter of Credit</i> (L/C), dan <i>Standby L/C</i>	Tidak ada
2.	K.64SPP07.002.1 Melakukan Pembayaran <i>Incoming Documentary Collection</i>	Tidak ada
3.	K.64SPP07.003.1 Melakukan Pembayaran Transaksi <i>Open Account</i> Impor dengan <i>Bank Payment Obligation</i> (BPO)	Tidak ada
4.	K.64SPP07.004.1 Melakukan Penerimaan Pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), <i>Letter of Credit</i> (L/C), dan <i>Standby L/C</i>	Tidak ada
5.	K.64SPP07.005.1 Melakukan Penerimaan Pembayaran <i>Outgoing Documentary Collection</i>	Tidak ada
6.	K.64SPP07.006.1 Melakukan Penerimaan Pembayaran Transaksi <i>Open Account</i> Ekspor dengan <i>Bank Payment Obligation</i> (BPO)	Tidak ada
7.	K.64SPP07.007.1 Melakukan Pembayaran Klaim Bank Garansi (BG)	Tidak ada
8.	K.64SPP07.008.1 Melakukan Pembayaran <i>Demand Guarantee</i> (DG)	Tidak ada
9.	K.64SPP07.009.1 Melakukan Penerimaan Pembayaran <i>Demand Guarantee</i> (DG)	Tidak ada
10.	K.64SPP07.010.1 Melakukan Penatausahaan Data Nasabah, Fasilitas Nasabah, dan Dokumen Transaksi <i>Trade Finance</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI	
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	K.64SPP01.001.1	Memproses Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit	Tidak ada
2.	K.64SPP01.002.1	Melakukan Rekonsiliasi Transaksi Transfer Dana atau Transaksi Transfer Debit	Tidak ada
3.	K.64SPP01.003.1	Menatausahakan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
4.	K.64SPP06.001.1	Melakukan Pembayaran Transaksi <i>Money Market</i>	Tidak ada
5.	K.64SPP06.003.1	Melakukan Pembayaran Transaksi <i>Foreign Exchange</i>	Tidak ada
6.	K.64SPP02.001.1	Mencatat informasi Data Nasabah dan Kepemilikan Nasabah atas Surat Berharga yang Ditatausahakan di Bank Indonesia	Tidak ada
7.	N.821100.045.02	Memberikan Layanan kepada Pelanggan	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 5

### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 5 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Setelmen Pembayaran Transaksi *Trade Finance*

### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan supervisi setelmen pembayaran transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam rangka perdagangan internasional maupun dalam negeri, khususnya untuk supervisi pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Letter of Credit (L/C)*, Bank Garansi, *Documentary Collection Open Account* dengan *Bank Payment Obligation (BPO)*, *Standby Letter of Credit (L/C)*, serta *Demand Guarantee (DG)*. Kualifikasi ini memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang

sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan setelmen pembayaran transaksi *trade finance*, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, serta mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap sadar risiko, teliti, bertanggung jawab, disiplin, kepemimpinan dan berfikir analitis dalam melaksanakan supervisi transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam rangka perdagangan internasional maupun dalam negeri.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang setelmen pembayaran transaksi *trade finance* khususnya dalam melaksanakan supervisi pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Letter of Credit* (L/C), Bank Garansi, *Documentary Collection*, *Open Account* dengan *Bank Payment Obligation* (BPO), *Standby Letter of Credit* (L/C), serta *Demand Guarantee* (DG) dalam rangka transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa perdagangan internasional maupun dalam negeri. Dalam melaksanakan pekerjaan kualifikasi ini bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

## 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor *Letter of Credit* (L/C) Impor
- b. Supervisor *Letter of Credit* (L/C) Ekspor
- c. Supervisor *Open Account* Impor dengan *Bank Payment Obligation* (BPO)
- d. Supervisor *Open Account* Ekspor *Bank Payment Obligation* (BPO)
- e. Supervisor Penerbitan *Standby Letter of Credit* (L/C)
- f. Supervisor Penerimaan *Standby Letter of Credit* (L/C)
- g. Supervisor Penerbitan *Demand Guarantee*
- h. Supervisor Penerimaan *Demand Guarantee*
- i. Supervisor Bank Garansi
- j. Supervisor *Documentary Collection Import*
- k. Supervisor *Documentary Collection Export*

## 6. Aturan Pengemasan

13 (tiga belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1.	K.64SPP07.011.1 Menyetujui Pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), <i>Letter of Credit</i> (L/C), dan <i>Standby L/C</i>	Tidak ada
2.	K.64SPP07.012.1 Menyetujui Pembayaran <i>Incoming Documentary Collection</i>	Tidak ada
3.	K.64SPP07.013.1 Menyetujui Pembayaran Transaksi <i>Open Account</i> Impor dengan <i>Bank Payment Obligation</i> (BPO)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	K.64SPP07.014.1 Menyetujui Penerimaan Pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), <i>Letter of Credit</i> (L/C), dan <i>Standby L/C</i>	Tidak ada
5.	K.64SPP07.015.1 Menyetujui Penerimaan Pembayaran <i>Outgoing Documentary Collection</i>	Tidak ada
6.	K.64SPP07.016.1 Menyetujui Penerimaan Pembayaran Transaksi <i>Open Account</i> Ekspor dengan <i>Bank Payment Obligation</i> (BPO)	Tidak ada
7.	K.64SPP07.017.1 Menyetujui Pembayaran Klaim Bank Garansi (BG)	Tidak ada
8.	K.64SPP07.018.1 Menyetujui Pembayaran <i>Demand Guarantee</i> (DG)	Tidak ada
9.	K.64SPP07.019.1 Menyetujui Penerimaan Pembayaran <i>Demand Guarantee</i> (DG)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	K.64SPP01.004.1 Melakukan Supervisi atas Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
2.	K.64SPP01.006.1 Melakukan Supervisi atas Pemenuhan Ketentuan terkait Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
3.	K.64SPP01.008.1 Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	K.64SPP05.005.1 Memberikan Persetujuan Pemrosesan Transaksi Penjualan dan/atau Pembelian Uang Kertas Asing	Tidak ada
5.	K.64SPP06.005.1 Melakukan Supervisi Pembayaran Transaksi Treasuri	Tidak ada
6.	K.64SPP04.013.1 Menindaklanjuti Penanganan Pengaduan Pengguna Sistem Pembayaran Ritel Industri	Tidak ada
7.	K.64SPP06.004.1 Melaksanakan Pembayaran Transaksi Derivatif	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI SPPUR 6

#### 1. Kodifikasi

K64SPP01 Kualifikasi 6 Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Sub Bidang Setelmen Pembayaran Transaksi *Trade Finance*

#### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk merencanakan dan mengelola proses pembayaran transaksi *trade finance*, yakni transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam rangka perdagangan internasional maupun dalam negeri. Proses pembayaran tersebut mencakup pemrosesan pengelolaan *documentary credit* dan *documentary collection* dalam rangka ekspor dan impor, pemrosesan pembayaran transaksi *trade finance* dan proses penunjang pembayaran transaksi *trade finance*, serta pemrosesan Bank Garansi. Kegiatan pengelolaan operasional dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang sistem pembayaran dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, kualifikasi ini juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem pembayaran secara umum dan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan pemrosesan pembayaran transaksi

*trade finance* secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kualifikasi ini juga mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

### 3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Selain itu, kualifikasi ini juga memiliki sikap kerja sadar risiko, teliti, cermat, bertanggung jawab, disiplin, kepemimpinan dan berfikir strategis dalam pengelolaan proses operasional pembayaran transaksi *trade finance*.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja pada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang setelmen pembayaran transaksi *trade finance* dengan fokus kerja pada pengelolaan proses operasional penyelesaian pembayaran *documentary credit dan documentary collection* dalam rangka ekspor dan impor, pemrosesan pembayaran transaksi *trade finance* dan melaksanakan proses penunjang pembayaran transaksi *trade finance*. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Operasional *Trade Finance*
- b. Kepala Divisi *Trade Finance*

- c. Kepala Grup *Trade Finance*
- d. Kepala Produk *Trade Finance*

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan

Kompetensi pilihan, dipilih berdasarkan kebutuhan dari unit-unit kompetensi sebagaimana aturan pengemasan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
<b>KOMPETENSI INTI</b>		
1. K.64SPP07.020.1	Mengelola Proses Pembayaran dan Penerimaan Pembayaran dengan Instrumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), <i>Letter of Credit (L/C)</i> , <i>Standby L/C</i> , <i>Documentary Collection</i> , Bank Garansi, <i>Demand Guarantee</i> , dan <i>Open Account</i> dengan <i>Bank Payment Obligation (BPO)</i> serta Penatausahaan Data Nasabah, Fasilitas Nasabah, dan Dokumen Transaksi <i>Trade Finance</i>	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>		
1. K.64SPP01.007.1	Menetapkan Kebijakan Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
2. K.64SPP02.006.1	Mengawasi Penerapan Mitigasi Risiko dalam Kegiatan Operasional Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	K.64SPP06.006.1	Mengelola Operasional Pembayaran Transaksi Tresuri	Tidak ada
4.	K.64SPP01.008.1	Menjaga Kelancaran Operasional Pemrosesan Transaksi Transfer Dana dan Transaksi Transfer Debit, serta Penatausahaan Penggunaan Cek atau Bilyet Giro	Tidak ada
5.	K.64SPP02.008.1	Menetapkan Kebijakan Operasional Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	Tidak ada

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DONI PRIMANTO JOEWONO